



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis di dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan.
9. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam pelaporan keuangan.
10. Pengungkapan dan Penyajian adalah Laporan Keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
11. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
12. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pejabat fungsional di lingkungan UPT Dinas/Badan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan penerimaan.

13. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat fungsional di lingkungan UPT Dinas/Badan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD dalam rangka pelaksanaan pengeluaran BLUD.
14. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah ini sebagai panduan dalam pelaksanaan akuntansi berdasarkan SAP.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah agar unit pelaksana teknis di Kabupaten Klaten dapat menyajikan laporan atau informasi keuangan BLUD yang akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Kebijakan Umum Akuntansi;
 - b. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar;
 - c. Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Lancar;
 - d. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - e. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban; dan
 - h. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.
- (2) Uraian Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
- (4) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) BLUD selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan laporan kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) BLUD selaku entitas pelaporan menyusun laporan keuangan sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD selaku entitas akuntansi menyusun laporan

keuangan sesuai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 November 2023

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 50

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

BAB I
KEBIJAKAN AKUNTANSI UMUM

A. Pertimbangan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksaan, pihak yang memberikan/berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen dengan mendasarkan pada prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu:

1. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima oleh Bendahara Penerima BLUD atau di Rekening Kas BLUD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD.

Pendapatan yang berupa non tunai/non kas dalam bentuk barang atau jasa dicatat sebagai pendapatan LO. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena anggaran disusun berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas BLUD serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD.

2. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

3. Prinsip realisasi

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dalam laporan Keuangan dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa-peristiwa yang seharusnya disajikan sehingga perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip periodisitas

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan maka Laporan Keuangan disusun per

periode. Periode utama yang digunakan adalah semesteran dan tahunan.

6. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Apabila informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan lembar muka (*on the face*) maka informasi tersebut harus dapat disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau biaya tidak hanya dinyatakan terlalu rendah.

B. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

C. CIRI DASAR AKUNTANSI

Akuntansi keuangan BLUD merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, karena kekayaannya bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang melaksanakan pola pengelolaan BLUD menggunakan pola pengelolaan keuangan dengan ciri yang berbeda dengan pola pengelolaan keuangan satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, yaitu dengan fleksibilitas sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD

BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai dari tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi. Ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap sesuai dengan Peraturan Kabupaten Klaten yang mengatur mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian

Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

2. Remunerasi

BLUD dapat memberi remunerasi yang ditetapkan sesuai Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja dan dapat memperhatikan indeks harga daerah yang berlaku di Kabupaten Klaten.

3. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA dan DPA definitif yang dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

4. Pelampauan Anggaran Belanja

BLUD dapat membiayai kegiatan operasional melampaui anggaran belanja yang sudah ditetapkan dalam DPA dengan besaran sesuai dengan ambang batas yang sudah ditetapkan yaitu persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

5. Pergeseran Rincian Belanja

BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.

6. Pengadaan Barang dan Jasa

BLUD diberikan fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klaten tentang Pengadaan barang dan Jasa di lingkungan BLUD. Dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

7. Tarif Pelayanan

BLUD dapat menetapkan tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dihitung/disusun atas dasar perhitungan biaya, per unit layanan; dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

8. Piutang

BLUD dapat mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

9. Utang/Pinjaman

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

10. Kerjasama

BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan meliputi:

- a. kerja sama operasional; dan
- b. pemanfaatan barang milik daerah.

11. Investasi

BLUD dapat melaksanakan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran dalam bentuk investasi jangka pendek.

12. Defisit Anggaran

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman. Kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan Peraturan Bupati Klaten.

D. LAPORAN KEUANGAN POKOK

Laporan keuangan pokok BLUD meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan masing-masing laporan keuangan pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah suatu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan informasi/menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki BLUD pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola BLUD untuk kegiatannya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan meliputi pendapatan dan beban serta surplus atau defisit BLUD atas dasar akrual selama suatu periode tertentu. BLUD menyajikan klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatannya dan beban menurut jenis bebannya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

Laporan Arus Kas BLUD disajikan dengan menggunakan metode langsung.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar. Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Informasi Umum yang memuat masalah prosedur penyusunan laporan keuangan, sumber beserta jumlah dana yang dikelola BLUD, penjelasan atas kinerja keuangan, posisi keuangan, dan penjelasan singkat tentang BLUD.
- b. Kebijakan akuntansi yang memuat basis akuntansi, asumsi dasar yang digunakan, pengakuan dan pengukuran atas pos-pos Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas
- c. Penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas
- d. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar seperti kontinjensi, komitmen, dan kejadian penting setelah tanggal neraca (*subsequent event*).
- e. Informasi tambahan lain apabila diperlukan.

Untuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pemerintah daerah, BLUD sebagai unit kerja perangkat daerah juga wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

E. ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi badan layanan umum daerah (blud) unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten klaten adalah:

1. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa kegiatan BLUD terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi secara material skala usahanya.

2. Basis Akuntansi

Laporan keuangan pada prinsipnya disusun atas basis akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan (*stakeholders*) tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas pada masa yang akan datang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masa yang akan datang. Basis Akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

3. Periode Pelaporan

Laporan keuangan BLUD disusun secara semesteran yaitu periode yang berakhir per 30 Juni dan laporan tahunan untuk periode yang berakhir per 31 Desember. Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan kinerja BLUD.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD adalah entitas pelaporan sekaligus sebagai entitas akuntansi. Entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian APBN/APBD;
- b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;

- g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
- i) laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh entitas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang.
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau kurang.

Aset lancar di BLUD antara lain berupa kas dan setara kas, investasi jangka pendek, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka.

1. Kas dan Setara Kas

a) Definisi

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, serta Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Dengan demikian deposito dengan jangka waktu sampai dengan 3 bulan masuk kategori setara kas.

Pengertian atau lingkup kas BLUD di lingkungan Kabupaten Klaten meliputi:

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Yaitu kas yang dikuasai oleh bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan yang belum disetor ke rekening kas BLUD.

Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan, yaitu kas yang dikuasai oleh bendahara penerimaan dari pendapatan yang diterima dari kasir-kasir yang belum disetorkan ke Kas BLUD.
- b. Kas di Kasir, yaitu kas yang masih ada dalam penguasaan kasir jasa layanan kesehatan maupun lainnya yang belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan dan atau Rekening BLUD pada saat penutupan buku kas.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Yaitu kas yang dikuasai oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari APBD, pungutan pajak yang belum disetorkan ke Kas Daerah, serta kas yang berasal dari Kas BLUD untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang didanai dari pendapatan BLUD yang sampai dengan saat pelaporan belum dipertanggungjawabkan dan/atau disetor kembali ke rekening Kas BLUD.

3) Kas BLUD

Yaitu kas yang dikuasai dan berada dalam pengelolaan pejabat keuangan BLUD yang berasal dari penerimaan fungsional berupa pendapatan jasa layanan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Kas BLUD berasal dari setoran-setoran Bendahara Penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional BLUD. Kas BLUD yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran BLUD, ditransfer/diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

b) Pengakuan

Kas dan setara kas diakui dan dicatat pada saat diterima oleh bendahara penerimaan atas pendapatan yang diterima atau pada saat ditandatanganinya SP2BP oleh pejabat fungsi perbendaharaan atas pengeluaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran.

Pendapatan dari deposito berupa bunga deposito diakui pada saat diterima di rekening bank atau pada saat diperoleh bunga deposito

dimaksud dan dicatat sebagai pendapatan bunga deposito pada pendapatan lain-lain.

Setara Kas yang berupa investasi jangka pendek yang sangat likuid diakui pada saat disahkannya bukti penyimpanan atas investasi tersebut.

c) Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima/ dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah, jika terdapat kas dan bank dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan bank dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs tanggal neraca dengan kurs transaksi diakui sebagai pendapatan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau biaya penurunan nilai.

d) Penyajian

- 1) Kas di BLUD disajikan sebagai bagian dari Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2) Kas dan setara kas merupakan akun yang paling *likuid* (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset lancar dalam neraca.
- 3) Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas BLUD yang merupakan kewajiban BLUD untuk segera diselesaikan.
- 4) Kas dan setara kas dilaporkan di Laporan Keuangan Neraca dengan penjelasan berupa rincian kas dan setara kas dalam Laporan CALK.

e) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- 1) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- 2) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.
- 3) Bagian dari kas yang merupakan kewajiban BLUD untuk segera diselesaikan.

2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga dan/atau manfaat lainnya yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan.
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas.
- 3) Berisiko rendah.

b. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Mempunyai manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran kas diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat ditandatanganinya sertifikat deposito atau dokumen lainnya yang dianggap sama. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan Lain-lain.

c. Pengukuran

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 2) Investasi Jangka Pendek dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada Investasi Jangka Pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Investasi Jangka Pendek dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs dicatat sebagai keuntungan selisih nilai tukar atau kerugian penurunan nilai.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- 1) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana.
- 2) Jenis mata uang.

3. Piutang Usaha

a. Definisi

Piutang Usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD. Piutang Usaha pada BLUD di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kepada pasien umum, pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS), dan pasien yang berasal dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BLUD

Transaksi piutang BLUD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terdapat penyerahan barang, jasa, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; dan atau
- 3) Jangka waktu pelunasan/penyelesaian tertentu.

b. Pengakuan

- 1) Piutang atas jasa layanan kepada pasien umum diakui dan dicatat pada saat dibuat daftar rincian tagihan biaya perawatan dan/atau diberikannya persetujuan oleh pejabat yang ditunjuk atas biaya perawatan yang belum dibayar, yang dituangkan pada form Surat Pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien dan pembayaran.
- 2) Piutang jasa layanan atas jasa layanan kepada pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS) dan pasien yang berasal dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BLUD diakui dan dicatat pada saat BLUD menerima hasil verifikasi ajukan klaim dari penyedia jasa jaminan kesehatan.

- 3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- 4) Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran, penyesuaian atau dilakukan penghapusan.
- 5) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka pelunasan tersebut dicatat sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan (Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Lainnya).
- 6) Ketentuan dan tata cara penghapusan piutang diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

c. Pengukuran

- 1) Piutang diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan yang berlaku.
- 2) Terhadap setiap piutang yang ada harus diperhitungkan risiko tidak tertagihnya piutang sesuai dengan kemungkinan risiko yang dihadapi tergantung pada jangka waktu belum tertagihnya piutang dalam bentuk Penyisihan Kerugian Piutang.
- 3) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang usaha dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan *cluster* atau kelompok dan umur piutang. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun diatur sesuai Peraturan Bupati.

Sistem dan prosedur penghapusan piutang BLUD di lingkungan dinas/badan Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Klaten.

d. Penyajian

- a) Piutang Usaha disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang dapat ditagihkan belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan yang berlaku.
- b) Penyajian dalam laporan keuangan sebesar nilai yang dapat ditagihkan disajikan dengan mengurangi nilai akumulasi penyisihan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang (Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha).

e. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan piutang antara lain:

- 1) Rincian jenis dan jumlah piutang,
- 2) Jumlah piutang dengan *aging-nya/cluster-nya*.
- 3) Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar piutang.

4. Piutang Lainnya

a. Definisi

Piutang Lainnya adalah piutang yang timbul bukan berasal dari aktivitas utama (kegiatan operasional) yang jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun. Piutang Lainnya di Aset lancar dapat berasal dari bagian lancar Piutang Jangka Panjang. Piutang Lainnya pada bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berupa:

- 1) Piutang Pegawai
- 2) Piutang Sewa
- 3) Piutang Kerjasama Operasional
- 4) Piutang Lain-lain
- 5) Piutang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan

- 1) Piutang pegawai diakui pada saat diterbitkan surat perjanjian/SKTJM kepada pegawai.
- 2) Piutang sewa, piutang kerjasama operasional dan piutang lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih kepada pihak ketiga.
- 3) Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran.
- 4) Piutang Lain-lain yang merupakan Bagian Lancar dari Piutang Jangka Panjang di Aset Lancar diakui dan dibentuk tiap periode penyusunan Laporan Keuangan dengan cara melakukan pemindahan rekening/ reklasifikasi rekening dari piutang jangka panjang ke Piutang lain-lain di Aset Lancar.
- 5) Piutang BPJS akan ditetapkan secara bruto.

c. Pengukuran

Piutang lain-lain diukur sebesar jumlah yang akan dibayarkan atau sebesar hak tagih yang timbul.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan piutang lain-lain adalah rincian jenis dan jumlah piutang lain-lain dan jangka waktu piutang sepanjang berasal dari bagian lancar piutang jangka panjang.

5. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan yang habis dipakai atau untuk dijual dalam satu periode akuntansi.

Persediaan pada BLUD di lingkungan Dinas/Badan Kabupaten Klaten meliputi:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD, antara lain berupa:
 - a) Persediaan Alat Tulis Kantor
 - b) Persediaan Bahan Bangunan
 - c) Persediaan Alat Listrik
 - d) Persediaan Obat-Obatan, Bahan kimia dan Alat Kesehatan Habis Pakai, Bahan Laboratorium (Reagen) dan Radiologi
 - e) Persediaan Alat Kebersihan Pakai Habis
 - f) Persediaan Benda Pos
 - g) Persediaan Bahan Bakar
 - h) Persediaan Bahan Makanan
 - i) Persediaan Barang Cetakan
 - j) Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya
 - k) Persediaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD

b. Pengakuan

Persediaan pada BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diakui pada saat:

- 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan di Kartu Persediaan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau expired tidak dapat dimanfaatkan tidak dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan persediaan di luar Laporan Neraca (*Ekstrakomptabel*) didasarkan pada dokumen yang menyatakan bahwa kondisi persediaan tersebut sudah tidak dapat dipergunakan untuk bahan operasional pelaksanaan kegiatan BLUD.

c. Pengukuran

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Nilai wajar apabila diperoleh dari hibah/donasi yang tidak mencantumkan harga pada saat serah terima barang

Obat dan bahan laboratorium dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Persediaan diakui dan dicatat pada saat pembelian sebesar nilai perolehannya. Nilai perolehan adalah seluruh biaya pembelian dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai persediaan tersebut diterima.

Persediaan yang belum digunakan/belum terpakai/belum terjual pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) dan sesuai dengan harga perolehannya. Sisa persediaan tersebut dicatat dalam neraca dan mengoreksi/mengurangi nilai beban barang dan jasa. Pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dijurnal balik (*reversing entry*) menjadi beban.

d. Pengungkapan

- 1) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- 2) Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (*net realizable value*).
- 3) Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional disajikan sebesar harga perolehannya.
- 4) Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan persediaan di

dalam laporan keuangan Jenis, kuantitas, nilai dan kondisi masing-masing persediaan.

6. Uang Muka

a. Definisi

Uang muka adalah pembayaran dimuka sesuatu kegiatan atau pembelian barang/jasa dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Uang muka pembelian barang/jasa diberikan kepada pemasok/rekanan sebelum barang/jasa diterima dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

b. Pengakuan

Uang muka diakui dan dicatat saat pembayaran kas. Uang muka berkurang saat dipertanggungjawabkan.

c. Pengukuran

Uang muka diukur sebesar jumlah nominal yang dibayarkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) maupun pihak ketiga atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggung-jawabkan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu pertanggungjawaban uang muka.

7. Beban Dibayar di Muka

a. Definisi

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang bagi kepentingan BLUD yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan. Contoh Beban di bayar di muka adalah premi asuransi atau sewa dibayar dimuka.

b. Pengakuan

- 1) Beban dibayar di muka diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
- 2) Beban dibayar dimuka diakui dan dicatat sebagai biaya pada saat jasa diterima.

3) Beban dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

c. Pengukuran

Beban dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/ dipertanggungjawabkan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain Rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu berakhirnya jasa yang diterima.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Badan Layanan Umum Daerah dan tidak memenuhi kriteria aset lancar.

Aset tidak lancar antara lain meliputi: investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

A. ASET TETAP

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi BLUD, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perangkat daerah.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari pendapatan fungsional, dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD maupun sumber dana lainnya yang sah melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (*trade-in*).

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan/material dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang nilainya material dan diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional serta dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan antara lain adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, gudang, dan

garasi/tempat parkir, pagar halaman, sumur. Gedung bertingkat yang terdiri dari komponen gedung fisik dan komponen penunjang utama serta komponen penunjang lainnya, mempunyai masa manfaat dan pola pemeliharaan yang berbeda sehingga pengakuan gedung bertingkat harus diperinci sedemikian rupa, sehingga setidaknya-tidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama sebagai berikut:

- 1) Bangunan Fisik
- 2) Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar
- 3) Instalasi AC
- 4) Instalasi Listrik dan Generator
- 5) Lift
- 6) Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah
- 7) Saluran Telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah:

- 1) koleksi perpustakaan/buku dan non buku,
- 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga,
- 3) hewan,
- 4) ikan, dan
- 5) tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

Termasuk dalam pengertian Konstruksi dalam pengerjaan adalah bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan secara swakelola.

2. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan.

Pengakuan aset tetap juga perlu mempertimbangkan ketentuan nilai materialitas tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klaten tentang Kebijakan Akuntansi.

Khusus untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi/diakui sebagai nilai perolehan Aset Tetap.

Perolehan Aset tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Aset tetap yang diperoleh dari pembelian, pembangunan, tukar menukar dan/atau donasi diakui dalam periode berjalan, pada saat aset tersebut telah diterima dan hak kepemilikannya/penguasaannya berpindah dengan dibuktikan adanya Berita Acara Serah Terima Kepemilikan.

Aset Tetap akan lebih andal diakui sebagai aset tetap milik BLUD apabila hak kepemilikan atas aset tetap sudah dikuasai. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi/hibah diakui sebagai milik BLUD apabila terdapat Berita Acara Serah terima Hak Kepemilikan.

Dalam hal aset tetap belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan BLUD, selain secara yuridis formal bukan milik BLUD, maka tetap harus dicatat dan disajikan sebagai

aset tetap pada neraca BLUD, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Khusus biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya diakui sebagai aset tetap renovasi apabila memenuhi persyaratan bahwa:

- 1) Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja,
- 2) Manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku,
- 3) Biaya renovasi tersebut material.

Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui ketika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang beran dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal;
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat dikaitkan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Aset Tetap yang digunakan untuk operasional BLUD namun bukan milik BLUD wajib untuk dipertahankan fungsinya/manfaatnya melalui pemeliharaan yang memadai serta tetap dicatat sesuai ketentuan namun tidak dilaporkan dalam Neraca BLUD.

Pengakuan aset tetap selain tanah didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

Pengakuan Gedung dan Bangunan serta jalan/jaringan/irigasi harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan serta jalan/jaringan/irigasi tersebut didirikan/dibangun.

Aset tetap yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional BLUD karena sesuatu hal misalnya karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses

pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dalam akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya yaitu nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan yang sudah dibentuk sampai dengan aset tetap dipindahkan ke aset lainnya.

Terhadap Aset lainnya tersebut tidak disusutkan sampai dengan penghapusan atas aset lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengukuran

- a. Di neraca, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang telah dibentuk sampai dengan tanggal pelaporan.
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan termasuk biaya-biaya yang dapat dikaitkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Tanah yang diperoleh melalui pembelian dinilai sebesar nilai perolehan tanah. Biaya perolehan tanah mencakup:

- 1) Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
- 2) Biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan atau biaya sejenisnya, serta biaya yang dikeluarkan untuk penggantian tanaman yang berada di atas tanah tersebut apabila diperlukan.
- 3) Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan hak kepemilikan tanah/ sertifikat hak milik atau sejenisnya.
- 5) Apabila perolehan tanah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

- 6) Biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap untuk dimanfaatkan.
 - 7) Tanah yang diperoleh melalui tukar menukar dinilai sebesar nilai buku aset tetap yang dilepaskan kepada pihak lain termasuk uang/kas yang diterima atau dibayarkan kepada pihak lain.
- d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Namun demikian untuk menetapkan biaya perolehan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya, harus mengacu kepada kebijakan tentang batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- e. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan gedung dan bangunan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, dan lain-lain. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tak langsung lainnya.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- 1) biaya langsung
 - a) tenaga kerja,
 - b) bahan baku,
- 2) biaya tidak langsung
 - a) biaya perencanaan dan pengawasan,
 - b) perlengkapan,
 - c) tenaga listrik,
 - d) sewa peralatan,
 - e) dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi:

- nilai kontrak,
- biaya perencanaan dan pengawasan,
- biaya perizinan,
- jasa konsultan, dan
- pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan

f. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi:

- biaya perencanaan dan pengawasan,
- biaya perizinan,
- jasa konsultan,
- biaya pengosongan,
- pajak,
- kontrak konstruksi, dan
- pembongkaran.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari:

- biaya bahan baku,
- tenaga kerja,
- sewa peralatan,
- biaya perencanaan dan pengawasan,
- biaya perizinan,
- biaya pengosongan,
- pajak dan pembongkaran.

g. Biaya perolehan dari Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi:

- nilai kontrak,
- biaya perencanaan dan pengawasan,
- pajak, serta
- biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari

- biaya bahan baku,
- tenaga kerja,
- sewa peralatan,
- biaya perencanaan dan pengawasan,
- biaya perizinan,
- pajak, dan
- jasa konsultan.

h. Konstruksi dalam Pengerjaan diukur berdasarkan jumlah yang telah dikeluarkan termasuk biaya-biaya lainnya yang dapat dikaitkan kepada aset tersebut.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- 1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Klaim dapat timbul dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tersebut apabila:

- a. Menambah komponen baru, atau
- b. Memperpanjang masa manfaat, atau
- c. Meningkatkan kapasitas, atau
- d. Meningkatkan mutu produksi/standar kinerja, dan
- e. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi.

Sedangkan pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud untuk mempertahankan fungsinya pada kapasitas dan masa manfaat yang seharusnya, diakui sebagai beban/biaya saat terjadinya.

Nilai minimum kapitalisasi atas biaya yang dikeluarkan setelah pengadaan awal suatu aset tetap berpedoman pada peraturan Bupati Klaten.

4. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c. Jumlah yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan suatu aset,
- d. Masa manfaat atau umur ekonomis dikelompokkan sesuai jenis aset tetap, dan masa manfaatnya tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap. Perhitungan biaya penyusutan mengacu Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
- e. Dikecualikan dari jumlah yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap lainnya yang berupa buku perpustakaan, hewan, ikan, dan tanaman.
- f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati
- g. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight-line method*).
- h. Penyusutan dicatat setiap bulan.

5. Penyajian

- a. Aset tetap disajikan di Laporan Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto aset.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Nilai tercatat pada awal tahun, mutasi selama satu periode, akhir periode dan penjelasan mutasi tersebut.
- f. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang beran dengan aset tetap.
- g. Uraian rincian dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, meliputi:
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c) Pembayaran yang telah dilakukan meliputi antara lain uang muka; retensi (untuk masa pemeliharaan).

B. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- dapat diidentifikasi (aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya)
- dikendalikan oleh entitas, dan
- mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Aset lainnya berupa:

- Aset Tak berwujud
- Aset kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerjasama pemanfaatan BGS, BSG)
- Piutang Jangka Panjang (Penjualan angsuran dan TPTGR)
- Aset Lain-lain.

1. Aset Tak Berwujud

a. Definisi

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Jenis Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau hak Cipta

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) *Royalty*

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Lisensi

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

5) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian

tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak berwujud lainnya

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud Dalam pengerjaan

Biaya biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pengembangan Aset Tak Berwujud yang per posisi penyusunan Laporan keuangan belum selesai menjadi Aset Tak Berwujud.

b. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

1) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan

2) Kriteria pengakuan, yaitu :

a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran

Aset Tak Berwujud disajikan dalam laporan keuangan sebesar harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan diterima oleh BLUD baik berupa potensi material/finansial maupun potensi non finansial.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
- 2) Setiap biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat dikaitkan secara langsung adalah:

- a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- 3) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari hibah dicatat sebesar nilai perolehan, apabila nilai perolehan tidak diketahui maka nilai Aset Tak berwujud dicatat sebesar harga wajar pada saat

Aset Tak berwujud diterima berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi Aset tak Berwujud dilakukan dilakukan setiap akhir periode dengan metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

d. Penyajian dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Definisi

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

- 1) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- 2) Bangun Guna Serah (BGS), adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor

tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

- 3) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- 4) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan.

b. Pengakuan

- 1) Aset Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
- 2) Aset Kerjasama/Kemitraan dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk dioperasikan.
- 3) Aset Kerjasama/Kemitraan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk dioperasikan.
- 4) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

- 5) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- 6) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 7) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- 8) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati.

c. Pengukuran

- 1) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 2) Kerjasama dalam bentuk Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- 3) Kerjasama dalam bentuk Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan.
- 4) Aset yang diserahkan oleh BLUD untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 5) Dana yang ditanamkan BLUD dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

- 6) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada BLUD setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggu-naannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 7) Kerjasama dalam bentuk Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/perjanjian sewa.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional BLUD, harus diungkapkan dalam CaLK.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan :

- 1) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
- 2) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
- 3) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

3. Piutang Jangka Panjang

a. Definisi

Piutang Jangka Panjang adalah hak yang timbul karena sebuah perjanjian jangka panjang/melebihi 1 (satu) tahun anggaran dari penyerahan barang atau karena akibat lainnya.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

- 1) Piutang Penjualan angsuran
- 2) Piutang TPTGR dan
- 3) Piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset BLUD secara angsuran kepada pegawai.

Contoh Piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas Golongan III dan penjualan kendaraan dinas

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

b. Pengakuan

- 1) Piutang Penjualan Angsuran diakui pada saat munculnya hak BLUD yang dibuktikan dengan ditandatangani perjanjian pembelian angsuran oleh pegawai BLUD
- 2) Piutang Tuntutan Kerugian Daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

c. Pengukuran

Piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas BLUD dan dikurangi dengan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang atau berdasarkan daftar saldo Piutang penjualan angsuran yang jangka waktu angsurannya melebihi dari 12 bulan sejak laporan keuangan dibuat. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas BLUD dan setelah dikurangi dengan Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan yang bersangkutan

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas BLUD yang jangka waktu

pembayarannya/ angsurannya melebihi dari 12 bulan sejak laporan keuangan dibuat atau setelah dikurangi dengan bagian lancar dari TGR yang bersangkutan.

Atas Piutang Jangka Panjang serta Bagian Lancar dari Piutang Jangka Panjang tidak diperhitungkan resiko tidak tertagihnya piutang/ cadangan Kerugian Piutang.

d. Pengungkapan

Piutang Jangka Panjang di laporkan dalam Neraca pada Aset Non Lancar dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup harus disajikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian Piutang jangka Panjang;
- 2) Jangka waktu pelunasan piutang jangka panjang;
- 3) Jumlah yang telah dibayarkan; dan
- 4) Bagian dari piutang jangka panjang yang menjadi piutang lancar.

4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, Piutang penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Termasuk Aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD dan aset tetap tidak produktif.

a. Definisi

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif BLUD direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah-tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Pengakuan

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif BLUD dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

c. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif BLUD direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari

reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan menurut ketentuan Peraturan yang Berlaku.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain di neraca diklasifikasikan dan disajikan sebagai kelompok Aset Lainnya di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim. Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan pembayaran kas, penyerahan aset lainnya di luar kas, pemberian jasa atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

A. Kewajiban Jangka Pendek

1. Definisi

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca. Hutang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian hutang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

Jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

- a. Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLUD. Contoh utang usaha antara lain utang kepada pihak ketiga atas pembelian barang/jasa yang telah diterima barang/jasanya untuk mendanai kegiatan operasional.
- b. Utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara dan/atau daerah berupa pajak yang belum dibayar oleh BLUD atau pungutan pajak oleh bendahara BLUD yang belum disetorkan ke kas negara.
- c. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Termasuk dalam

pendapatan diterima di muka yaitu penerimaan uang muka biaya perawatan dari pasien.

- d. Uang persediaan, yaitu uang yang ditransfer dari APBD kepada bendahara pengeluaran pembantu BLUD yang akan digunakan untuk biaya program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD, dan saldo yang belum disetorkan ke kas daerah pada saat laporan keuangan disusun/tanggal neraca.
- e. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi pada periode berjalan, tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca.
- f. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, yaitu bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- g. Titipan pihak ketiga, yaitu uang yang ada pada bendahara yang bukan atau belum menjadi hak BLUD.
- h. Kewajiban jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam utang tersebut di atas.

2. Pengakuan

- a. Utang usaha diakui pada saat BLUD menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi BLUD belum membayar atas barang/jasa yang diterima.
- b. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
- d. Uang Persediaan diakui pada saat diterimanya atau dicairkannya SP2D yang ada dalam penguasaan bendahara pengeluaran BLUD.
- e. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat PPK BLUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi PPK BLUD belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
- f. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang pada setiap akhir

periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali dan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

- g. Titipan pihak ketiga diakui pada saat diterimanya uang titipan tersebut dari pihak ketiga.
- h. Kewajiban jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

3. Pengukuran

- a. Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal dalam mata uang rupiah yang harus dibayar.
- b. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh BLUD.
- c. Kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs dicatat sebagai keuntungan selisih nilai tukar atau kerugian penurunan nilai.

4. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur).
- b. Utang-utang dalam penyelesaian hukum.
- c. Informasi lain yang diperlukan.

B. Kewajiban Jangka Panjang

1. Definisi

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang/pinjaman jangka panjang hanya boleh dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pinjaman Daerah.

2. Pengakuan

- a. Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas BLUD.

- b. Utang Pembelian Cicilan

Utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang setentangnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual (kreditur) dan pembeli (debitur).
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada BLUD yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
3. Pengukuran
- a. Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan

Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan dalam naskah perjanjian, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
 - b. Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
4. Pengungkapan
- Hutang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu:
- a. rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran)
 - b. jatuh tempo
 - c. tingkat bunga
 - d. amortisasi diskonto/premium

- e. selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca
 - f. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama.
5. Saldo Normal Kewajiban

Saldo normal setiap jenis kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Akun	Saldo Normal	Ber-tambah	Ber-kurang
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	Kredit	Kredit	Debet
Utang Pajak	Kredit	Kredit	Debet
Pendapatan Diterima di Muka	Kredit	Kredit	Debet
Uang Persediaan	Kredit	Kredit	Debet
Biaya yang Masih Harus Dibayar	Kredit	Kredit	Debet
Titipan Pihak Ketiga	Kredit	Kredit	Debet
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	Kredit	Kredit	Debet
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri-Sektor	Kredit	Kredit	Debet
Perbankan	Kredit	Kredit	Debet
Utang Pembelian Cicilan	Kredit	Kredit	Debet
Utang Jangka Panjang Lainnya			

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pada tanggal laporan. Ekuitas terdiri dari Ekuitas dan Ekuitas SAL.

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA terikat Permanen.

1. Ekuitas Tidak Terikat

a. Definisi

Merupakan ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Ekuitas tidak terikat meliputi:

1) Ekuitas awal

Merupakan hak residual awal yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

2) Surplus dan Defisit Tahun Lalu

Surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus dan Defisit pada periode-periode sebelumnya.

3) Surplus dan Defisit Tahun Berjalan

Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

4) Ekuitas Donasi

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

b. Pengakuan

Ekuitas tidak terikat diakui pada saat:

- 1) Ekuitas awal diakui pada saat SKPD/UPT ditetapkannya sebagai BLUD.
- 2) Ekuitas Donasi diakui pada saat diterimanya sumbangan/bantuan yang tidak mengikat baik berupa kas/non kas.
- 3) Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

c. Pengukuran

Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar:

- 1) Ekuitas awal diukur sebesar nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLUD.
- 2) Ekuitas Donasi diukur sebesar nominal sumbangan/bantuan yang tidak mengikat berupa kas/non kas.
- 3) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.
- 4) Jumlah nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- 2) hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - a) rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya;
 - b) informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.

2. Ekuitas Terikat Temporer

a. Definisi

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLUD.

Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup:

- 1) sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
- 2) investasi untuk jangka waktu tertentu;

- 3) dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;
- 4) dana untuk memperoleh aset tetap.

b. Pengakuan

Ekuitas terikat temporer adalah diakui pada saat diterimanya sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer baik berupa kas maupun barang (noncash)

c. Pengukuran

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:

- 1) Nominal hibah yang sifatnya mengikat temporer baik berupa kas maupun barang (non kas).
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - a) rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya.
 - b) informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

SALDO NORMAL EKUITAS

Saldo normal setiap jenis ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Akun	Saldo Normal	Ber-tambah	Ber-kurang
EKUITAS			
Ekuitas Tidak Terikat			
Ekuitas Awal	Kredit	Kredit	Debet
Surplus/Defisit s.d. Tahun Lalu	Kredit	Kredit	Debet
Surplus/Defisit Tahun Berjalan	Kredit	Kredit	Debet
Ekuitas Donasi	Kredit	Kredit	Debet
Ekuitas Terikat			
Ekuitas Terikat Temporer	Kredit	Kredit	Debet
Ekuitas Terikat Permanen	Kredit	Kredit	Debet

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. Pendapatan LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak unit kerja dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA dirinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. Pendapatan BLU lainnya.

Definisi secara rinci adalah sebagai berikut

- a. Pendapatan Jasa layanan; merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan jasa layanan BLUD berasal dari:
 - 1) Jasa layanan yang diberikan kepada pasien umum, pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS, Jamkesda, Jampersal) dan pasien dari perusahaan yang melakukan kerjasama dengan RSUD dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
 - 2) Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat lainnya.
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya. Contoh: Puskesmas atau RSD yang menerima pembayaran jasa layanan pemeriksaan kesehatan dari SKPD lain atau dari pihak PDAM.
- c. Pendapatan Hasil kerjasama dengan pihak lain; berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD pada dinas/badan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Pendapatan dari pemanfaatan kekayaan yang dikelola sendiri oleh unit tersebut tidak termasuk dalam pengertian ini.

- d. Pendapaatan Hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, berupa kas tanpa adanya kewajiban BLUD untuk menyerahkan kembali barang dan/atau jasa. Hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- e. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

- f. Pendapatan BLUD Lainnya; merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan di atas. Pendapatan tersebut antara lain:

- 1) Keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan kekayaan. Hasil pemanfaatan kekayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang mendukung tugas dan fungsi tidak termasuk dalam pengertian ini.
- 3) Jasa giro.
- 4) Pendapatan bunga.
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
- 6) Hasil pengembalian kelebihan pembayaran yang sudah ditetapkan saldo SILPA.
- 7) Pendapatan BLUD Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pengakuan

Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerima atau diterima oleh kasir. Untuk pendapatan yang diterima secara non tunai/transfer, pendapatan LRA diakui ketika diterima di rekening Kas BLUD.

3. Pengukuran

- a. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan atas Pendapatan LRA adalah :

- a. Pendapatan disajikan untuk setiap jenis pendapatan.
- b. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Informasi lain yang diperlukan.

B. Pendapatan LO

1. Definisi

Pendapatan-LO merupakan hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang BLUD, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan dari alokasi APBD;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. Pendapatan hasil kerja sama;
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f. Pendapatan BLU lainnya.

Definisi secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan APBD; merupakan pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah yang berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- b. Pendapatan Jasa layanan; merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan jasa layanan di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada pasien umum, pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS, Jamkesda, Jampersal) dan pasien perusahaan yang melakukan kerjasama dengan BLUD.
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya. Contoh: Puskesmas atau RSUD yang menerima pembayaran jasa layanan pemeriksaan kesehatan dari SKPD lain atau dari pihak lain.
- d. Hasil kerjasama dengan pihak lain, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD di lingkungan SKPD atau Unit Kerja SKPD. Pendapatan dari pemanfaatan kekayaan yang dikelola sendiri oleh unit tersebut tidak termasuk dalam pengertian ini.
- e. Pendapaatan Hibah dalam bentuk kas maupun barang adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, berupa kas dan/atau barang tanpa adanya kewajiban BLUD untuk menyerahkan kembali barang dan/atau jasa. Hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan di atas. Pendapatan tersebut antara lain:
- 1) Keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan.
 - 2) Hasil pemanfaatan kekayaan. Hasil pemanfaatan kekayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang mendukung tugas dan fungsi tidak termasuk dalam pengertian ini.
 - 3) Jasa giro.
 - 4) Pendapatan bunga.
 - 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
 - 6) Hasil pengembalian kelebihan pembayaran yang sudah ditetapkan saldo SILPA.
 - 7) Hasil investasi, dan
 - 8) Pengembangan usaha yaitu pembentukan unit usaha yang dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui optimalisasi sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD, misalnya pengelolaan parkir di area wilayah milik BLUD yang tidak dikerjasamakan.
 - 9) Lain-Lain Pendapata BLUD yang Sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- c. Pendapatan dari APBN/APBD diakui pada saat diterbitkannya SP2D-LS/GU dan/atau GU/TU Nihil.

Secara rinci pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pendapatan jasa layanan yang berasal dari pasien umum atau pendapatan jasa layanan masyarakat lainnya, pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas jasa layanan yang sudah diberikan kepada pasien umum atau pendapatan jasa layanan masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan ditandatanganinya atau disahkan dokumen tagihan pelayanan oleh Pejabat yang

berwenang atau pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan/Kasir.

- b. Untuk pendapatan jasa layanan yang berasal dari pasien penerima jaminan kesehatan swasta, pendapatan diakui pada saat klaim diajukan kepada pihak-pihak tersebut.
- c. Sedangkan pendapatan dari BPJS diakui setelah diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi.
- d. Untuk pendapatan kapitasi diakui pada saat transfer dana kapitasi diterima di rekening BLUD.
- e. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerima atau pada saat timbulnya hak tagih atas jasa yang sudah diberikan kepada pihak entitas atas layanan yang sudah diberikan .
- f. Pendapatan Hibah diakui pada saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima barang dan/atau jasa.
- g. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui timbulnya hak tagih.
- h. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah diakui pada saat ditandatangani Berita Acara Serah terima dan/atau diterimanya pendapatan oleh bendahara penerima atau di kas BLUD.

3. Pengukuran Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO diakui sebesar nilai hak yang secara riil akan diterima atau sudah diterima.
- d. Apabila nilai riil tidak dapat diketahui misalnya hibah barang, maka Pendapatan-LO diakui sebesar harga wajar atas hibah barang pada saat diterima.

4. Pengungkapan

- a. Pendapatan disajikan untuk setiap jenis pendapatan.

- b. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Informasi lain yang diperlukan

C. Saldo Normal Pendapatan

Saldo normal setiap jenis pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Akun	Saldo Normal	Ber-tambah	Ber-kurang
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Layanan			
Jasa Layanan Kesehatan	Kredit	Kredit	Debet
Penyesuaian Pendapatan	Debet/	Debet/	Kredit/
Pendapatan Hibah	Kredit	Kredit	Debet
Hibah Tidak Terikat			
Hibah Terikat Temporer	Kredit	Kredit	Debet
Hibah Terikat Permanen	Kredit	Kredit	Debet
Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	Kredit	Kredit	Debet
Hasil Kerjasama Operasional			
Pendapatan Sewa	Kredit	Kredit	Debet
Pendapatan Kerjasama Lainnya	Kredit	Kredit	Debet
Pendapatan APBD	Kredit	Kredit	Debet
Transfer dari APBD Kab. Klaten			
Transfer dari APBD Prov. Jawa Tengah	Kredit	Kredit	Debet
Transfer dari APBD Lainnya	Kredit	Kredit	Debet
Pendapatan APBN			
Transfer dari APBN – Dana Dekon-sentrasi	Kredit	Kredit	Debet
Transfer dari APBN – Tugas	Kredit	Kredit	Debet
Perbantuan	Kredit	Kredit	Kredit
Transfer dari APBN – Lainnya			
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	Kredit	Kredit	Debet
Hasil Penj. Kekayaan yang Tidak Dipisahkan	Kredit	Kredit	Debet
Hasil Pemanfaatan Kekayaan	Kredit	Kredit	Debet
Jasa Giro	Kredit	Kredit	Debet

Jenis Akun	Saldo Normal	Ber-tambah	Ber-kurang
Pendapatan Bunga	Kredit	Kredit	Debet
Keuntungan Selisih Nilai Tukar	Kredit	Kredit	Debet
Rupiah	Kredit	Kredit	Debet
Komisi dan Potongan	Kredit	Kredit	Debet
Penj./Pengadaan			
Barang Hasil Investasi			
Lain-lain Pendapatan BLUD yang			
Sah			
Lainnya			

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. BELANJA

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening BLUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, yaitu seluruh belanja BLUD untuk yang diperlukan menjalankan tugas dan fungsi. Belanja Operasi terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi Belanja gaji dan tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja honorarium, Belanja Uang Lembur, Belanja Pegawai BLUD.

2) Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa meliputi Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Makan dan Minum, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultansi, Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja Honorarium, dan sebagainya.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga adalah alokasi belanja untuk pembayaran bunga pinjaman dan Belanja Bunga Utang Obligasi.

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi diberikan kepada pihak ketiga, perusahaan atau lembaga.

b. Belanja Modal

Belanja modal seluruh belanja BLUD yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik BLUD. Pengadaan aset BLUD yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, BLUD mengadakan pembangunan MCK untuk diserahkan kepada masyarakat. Terhadap pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tersebut dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa pada sub rekening yang berkenaan sesuai peruntukannya.

Belanja Modal meliputi:

- 1) Belanja Tanah
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya
- 6) Belanja Aset lainnya

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat pengeluaran disahkan oleh pejabat yang disertai fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan asas bruto sebesar nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran Belanja operasional sepanjang sudah dianggarkan dalam RBA dan tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Belanja sebagai berikut:

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Belanja BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Rincian atas Belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Perlu diungkapkan mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya belanja BLUD dan informasi lain yang dianggap perlu.

5. Saldo Normal Belanja

Jenis Akun	Saldo Normal	Bertambah	Berkurang
Belanja			
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	Debet	Debet	Kredit
Belanja Barang	Debet	Debet	Kredit
Bunga	Debet	Debet	Kredit
Belanja Lain-lain	Debet	Debet	Kredit
Belanja Modal			
Belanja Tanah	Debet	Debet	Kredit
Belanja Peralatan dan Mesin	Debet	Debet	Kredit
Belanja Gedung dan Bangunan	Debet	Debet	Kredit
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Debet	Debet	Kredit
Belanja Aset Tetap lainnya	Debet	Debet	Kredit
Belanja Aset Lainnya	Debet	Debet	Kredit

B. BEBAN

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Persediaan
- c. Beban Jasa
- d. Beban Pemeliharaan
- e. Beban langganan daya dan jasa
- f. Beban Perjalanan Dinas
- g. Beban Penyisihan Piutang
- h. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- i. Beban Bunga

Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh BLUD yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

2. Pengakuan

Beban pada BLUD diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

Yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada BLUD tanpa diikuti keluarnya kas BLUD. Contoh pada saat tagihan langganan (listrik, air, telepon, internet dan lain-lain) diterima, terbitnya dokumen otorisasi pengeluaran/SPM/ SP2D atau dokumen lain yang dapat dipersamakan untuk pembayaran Beban.

b. Terjadinya konsumsi aset

Yaitu saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.

- Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban BLUD (jika terdapat dokumen yang memadai).
- Penggunaan persediaan untuk operasional.
- Pada akhir tahun, sewa yang dibayar di muka diperhitungkan sebagai beban sebesar tahun/beban yang berkenaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Yaitu saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud (penyusutan/amortisasi).

serta pada saat pengakuan resiko tidak tertagihnya piutang akibat jangka waktu tidak tertagihnya piutang yang bersangkutan/berlaluanya waktu (Cadangan Penghapusan Piutang).

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau potensi tertagihnya piutang diperhitungkan setiap akhir periode atau setiap penyusunan laporan keuangan.

3. Pengukuran

Beban diukur berdasarkan asas bruto sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta resiko tidak tertagihnya piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyusutan/Amortisasi dan Perhitungan Risiko Tidak tertagihnya Piutang.

4. Penyajian

Penyajian Beban sebagai berikut:

- a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO)
- b. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Lain-lain, Beban Tak Terduga dan lain-lain.

- c. Rincian dari beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

5. Saldo Normal Beban

Jenis Akun	Saldo Normal	Bertambah	Berkurang
Beban Pegawai	Debet	Debet	Kredit
Beban Persediaan	Debet	Debet	Kredit
Beban Jasa	Debet	Debet	Kredit
Beban Pemeliharaan	Debet	Debet	Kredit
Beban Langganan Daya dan Jasa	Debet	Debet	Kredit
Beban Perjalanan Dinas	Debet	Debet	Kredit
Beban Penyisihan Piutang	Debet	Debet	Kredit
Beban Penyusunan Aset	Debet	Debet	Kredit
Beban Bunga	Debet	Debet	Kredit

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

A. Pembiayaan Penerimaan

1. Definisi

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang berdampak pada timbulnya kewajiban BLUD untuk membayar kembali atas nilai yang telah diterima baik pada tahun berjalan maupun tahun tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan BLUD antara lain dapat berasal dari penggunaan Silpa tahun lalu, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain dan penjualan investasi permanen lainnya.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk Silpa. Silpa diakui dan dicatat pada saat dipergunakan.

Pembiayaan penerimaan yang berasal dari penggunaan Silpa tahun lalu diperlukan apabila diperkirakan terjadi selisih kurang atas sumber dana dari Target pendapatan dikurangi anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai semua program dan kegiatan yang menjadi prioritas tahun berjalan.

3. Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Realisasi Pembiayaan Penerimaan dicatat sebesar nilai riil penerimaan yang diterima di rekening kas BLUD atau diterima oleh Bendahara Penerimaan.

Pembiayaan Penerimaan yang bersumber dari Penggunaan SiLPA tahun lalu dicatat sebesar nilai yang diperlukan untuk menutup

kekurangan sumber dana atas kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dan program yang sudah ditetapkan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a) Penerimaan pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. Pembiayaan Pengeluaran

1. Definisi

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas BLUD yang akan berdampak pada hak BLUD untuk menerima kembali atas nilai yang telah dikeluarkan/dibayarkan baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran yang akan datang.

Pembiayaan Pengeluaran antara lain berupa pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pengeluaran untuk investasi.

2. Pengakuan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD.

Pembiayaan Pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada pihak lain didasarkan pada perjanjian pinjaman yang di

3. Pengukuran

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan Pengeluaran untuk pembayaran pokok hutang direalisasikan berdasarkan perjanjian hutang yang disepakati antara BLUD dengan penyedia dana yang memberi pinjaman.

Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

4. Penyajian

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan

C. Pembiayaan Neto

1. Definisi

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Pembiayaan neto dicatat pada saat penghitungan selisih antara pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran terjadi.

3. Pengukuran

Pembiayaan neto dicatat sebesar selisih antara pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001